



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 1 2022: 91-116

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah.....>

Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polres Pamekasan)

Agung Fakhruzy

Institut Agama Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: agungfakhruzy@iainmadura.ac.id

Abstract:

This Journal writing is about the penal mediation in the resolution of criminal offenses related to domestic violence against the husband and wife who performed at the police station Pamekasan. This background Basically every family wants to build a happy family and a sense of mutual love, both physically and spiritually, but the fact that not all families desire is reached, where the frequent occurrence of domestic violence committed by husbands against wives, but in cases of litigation pending against domestic violence in the penal mediation solved by investigators, as is done in the Police Pamekasan where investigators penal mediation in cases of domestic violence. Thus, the observed phenomenon needs to be studied on a few things, first: basic considerations Pamekasan police, victims and perpetrators of domestic violence penal mediation to resolve cases of domestic violence, and the second: is related to the implementation of penal mediation in resolving criminal offenses relating to the violence in the household.

Keyword:

Penal mediation; Settlement; Domestic violence

Author correspondence email: agungfakhruzy@iainmadura.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas tentang mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Pamekasan, Hal ini dilatar belakangi Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga keinginannya tersebut tercapai, dimana sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun dalam proses perkaranya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga pada diselesaikan secara mediasi penal oleh para penyidik, seperti yang dilakukan di Polres Pamekasan dimana penyidik melakukan mediasi penal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, pertama dasar pertimbangan Polres Pamekasan, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan Kedua adalah berkenaan dengan pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci:

Mediasi penal; Penyelesaian; Kekerasan dalam rumah tangga

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri), Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara social dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.

Konsep gender¹ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, selain itu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah

¹ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, 18.

rumah tangga.² Berdasarkan hasil observasi di Kabupaten Pamekasan ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yg kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound

² Nurma, *Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.ccde.or.id/index.php>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2013.

sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa social.³ Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya sosial *engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.⁴

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*").⁵ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdat, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender- victim Arrangement* (OVA).⁶

Dalam prektek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya

³ Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, 313

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakyi, Bandung, 2000, 91

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang, 2010, 1-2

untuk mengkomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal merupakan bagian dari konsep *restorative justice* menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Mediasi Penal merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53),serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.⁷ Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan Melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang

⁷ Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan* Cet1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, 87

diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan dari pembahasan diatas maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, *pertama* dasar pertimbangan Polres Pamekasan, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan Mediasi Penal untuk penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri. *Kedua* pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Pamekasan.

Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.⁸ Secara umum penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, 53.

berkaitan dengan kekerasan dalam rumah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.

Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada kajian hukum pidana yang berkaitan dengan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, sedangkan secara sosiologis maka penelitian ini berorientasi pada masyarakat Indonesia yang akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁹

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Polres Pamekasan. Pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah bahwa di Polres Pamekasan berdasarkan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2012 terdapat 12 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani dengan cara Mediasi Penal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.¹⁰ Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, 13.

¹⁰ Rohana, *Data sekunder dan primer*, <http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2010

dan mengumpulkan. Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian.

Data primer ini diperoleh wawancara, interaksi dengan informan, diantaranya dengan penyidik, pelaku dan korban dan wawancara dengan nara sumber yang dianggap menguasai bidangnya, yaitu mereka yang terkait langsung dengan permasalahannya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat pakar, dan undang-undang yang menunjang data Primer. Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan korban dan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Pejabat Polres Pamekasan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel responden diambil secara Teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling*, yang dimaksud dengan *purposive sampling* sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dalam teknik *purposive sampling* maka sampelnya adalah 1 Pejabat Polres Pamekasan. Sedangkan yang dimaksud *Simple Random Sampling*, Menurut Sugiyono¹²

Dinyatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono¹³ menyatakan bahwa *simple random sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpicil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi

¹¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, 119.

¹² Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2001, 57.

¹³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, 126.

tidak terlalu besar. Dalam teknik *simple random sampling* maka sampelnya adalah pasangan suami istri yang terlibat dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : (a) Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu korban, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Kasat Reskrim Polres Pamekasan; (b) Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan. Pemakaian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari teknik deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Pemakaian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang dasar pertimbangan Polres Pamekasan, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan Mediasi Penal untuk penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di polres pamekasan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Polres Pamekasan, Korban, dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami terhadap Istri

Dalam prektek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana restorative justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan system peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan.

Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah : (1). bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada pengakuan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat. (2). penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar wargamasyarakat yang berperkara. (3).

kasus yang diadukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.¹⁴

Dalam hukum positif Indonesia, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat pengak hukum khususnya oleh kepolisian melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.

Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restoratif justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang bersifat “menang-menang” (*win win solution*), bukan menang-kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian / penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan. Menurut Momo Kelana, bahwa rumusan kewenangan tersebut yang merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi

¹⁴ E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, 153.

sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.¹⁵ Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya " *The Control of Police*" sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, dalam bukunya " *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*", *discretion* diartikan " *discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience and its use is more on idea of morals then law*". Artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹⁶ Pengertian yang dikemukakan Thomas tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk

¹⁵ Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002, 111.

¹⁶ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2005, 153.

dalam lingkungan jabatannya; 4.pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5.menghormati hak asasi manusia. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI disebutkan Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. (1). Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. (2). Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.(3). Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. (4).Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan (5). Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. (6). Untuk kasus

yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Atas dasar Undang undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka menjadi landasan hukum polres pamekasan untuk melakukan mediasi penal. Adapun pihak yang berwenang menyelenggarakan mediasi penal dan sekaligus yang menjadi mediator adalah Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ipda Nining Diah Puspita Sari karena beliau yang membidangi kasus Kekerasan dalam rumah tangga dengan mendapatkan surat perintah dari Kapolres. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian Kanit PPA di Polres Pamekasan, mengatakan bahwa: Alasannya dilakukan mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari diskresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak dapat diselesaikan damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.

Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban. Berdasarkan penjelasan diatas maka aparat kepolisian atau penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangkan pada manfaat yang didapat oleh para pihak tetapi sebelum itu dilihat terlebih akibat yang

ditimbulkan bagi korban, apakah memungkinkan dilakukan mediasi penal.

Pada mediasi penal para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif dari suatu tindak pidana. Selain itu keberadaan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal, berikut dipaparkan kronologis kejadian Kekerasan Rumah tangga yang terjadi di Polres Pamekasan : No Perkara LP/382/X/2012, Tanggal 2 Oktober 2012, Korban (pelapor) Suhertin, Umur 37 tahun, Alamat Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Pelaku (terlapor) Zainol Arifin, Umur 40 tahun. Dasar Pertimbangan Polres dalam melakukan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami terhadap Istri diatas, karena penyidik melihat bahwa kekerasan tersebut masih dalam kategori yang ringan sehingga tidak menimbulkan korban cacat atau tidak menimbulkan korban menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari serta alasan penyidik melakukan mediasi penal dapat dilihat dengan adanya keinginan dari korban dan pelaku ingin rujuk kembali karena memperhatikan masa depan anaknya.

Sedangkan Dasar Pertimbangan korban dan pelaku melakukan mediasi penal, karena kedua belah masih saling mencintai, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum yang telah dijalani, memperhatikan kepentingan masa depan anaknya dimana para pihak ingin membesarkan anaknya secara bersama-sama, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau perbuatan yang

dilakukannya kepada pelapor/istri. Berdasarkan perdamaian ini, selanjutnya pelapor mencabut laporannya.

Dalam menentukan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan pada kronologis di atas dimana penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan mediasi penal, penyidik harus memerhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek kelembagaan. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit PPA di Polres pamekasan bahwa: Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga apa bila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memerhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan, dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya permintaan maaf dari terlapor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian.

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menjunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi penal demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memerhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang sifat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Dan menurut

Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimanaprioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum harus dibuat secara *utilitarianistik*, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.

Lebih lanjut dari kronologis kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas, ditemukan bahwa dasar Korban/pelapor dan Pelaku/terlapor menerima saran dari penyidik untuk melakukan mediasi penal adalah karena masih adanya perasaan cinta, ingin menjaga keutuhan keluarga dengan cara memperbaiki sikap masing-masing kedua belah pihak dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya. Oleh karena itu mediasi penal merupakan tindakan yang tepat sebagai alternatif pilihan yang terbaik bagi pelapor dan terlapor, karena memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan keharmonisan rumah tangga, mengingat dalam rumah tangga terdapat anak-anak dan isteri yang membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial. Selain itu mediasi penal juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.¹⁸

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa para korban/pelapor dan pelaku/terlapor bisa diartikan telah mempunyai kesadaran, bahwa dengan cara mediasi penal lebih memenuhi rasa keadilan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak tersebut, alasannya karena : Sebagaimana telah diuraikan

¹⁷ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, 16.

¹⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 199.

sebelumnya bahwa diadakannya mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kesepakatan dan kehendak dari suami/terlapor dan istri/pelapor, selanjutnya dari kedua belah pihak yaitu korban/terlapor mediasi penal sangat bermanfaat, alasannya karena : (a).Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman. (b).Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan. (c).Memberikan rasa keadilan bagi para pihak. (d).Proses penyelesaiannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan peradilan formil.(e).Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang banyak apabila proses penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal.(f).Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua belah pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai,guna untuk menata kembali rumah tangganya.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Pelaku/terlapor, bahwa mediasi penal sangat bermanfaat terhadap dirinya, karena dengan dilakukannya mediasi penal maka akan meringankan beban biaya yang akan ditanggung, serta manfaat berikutnya bagi pelaku/terlapor bahwa diadakannya mediasi penal untuk menghindari adanya ancaman penahanan atau pembedaan, dan manfaat kedepannya pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan untuk memperbaiki diri, berubah demi tujuan keluarganya. Karena sebagai kepala keluarga suami harus mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menafkahi istri dan anaknya.

Dari dasar pertimbangan tersebut bahwa penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri cenderung tidak menggunakan proses hukum yang berujung pada sanksi pidana tetapi lebih ditekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan atau yang dikenal dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang berupaya untuk mengakomodir

kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang. Dalam pelaksanaan mediasi penal di Polres Pamekasan, terlebih dahulu penyidik memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria, yaitu berupa delik adu dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan. Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA di Polres Pamekasan : Sebelum mediasi penal dilakukan, dalam hal ini penyidik melakukan pemeriksaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, apakah kasus tersebut bisa dilakukan mediasi apa tidak, dengan memperhatikan adanya delik adu dan kekerasan tersebut termasuk dalam batas penganiayaan yang ringan dimana kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi korban untuk bekerja.

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan penawaran kepada terlapor dan pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi penal disertai saran-saran tentang manfaatnya apa bila kasus tersebut diselesaikan secara mediasi penal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit PPA mengenai pertimbangan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga : Dalam praktik proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pamekasan, Penyidik memberikan tawaran perdamaian kepada pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berupa mediasi penal, dalam penawaran tersebut penyidik memberikan saran kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi.

Pada proses penawaran pelaksanaan mediasi penal tersebut penyidik dapat menemukan alasan mengapa pihak terlapor dan pelapor

terdorong untuk melakukan mediasi penal yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan melakukan mediasi penal oleh penyidik, seperti yang dijelaskan oleh Kanit PPA yaitu: Melalui hasil penyidikan didapatkan alasan Polres Pamekasan melakukan mediasi penal, karena korban dan pelaku masih cinta dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya. Berdasarkan dari kewenangan kepolisian dan keinginan para pihak untuk berdamai maka hal itu dijadikan alasan yang kuat bagi penyidik untuk melakukan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun apabila proses mediasi tidak menemui kesepakatan maka proses hukum dapat dilanjutkan pada peradilan pidana yang formal, dilimpahkan ke penuntutan selanjutnya diperiksa dan diadili.

Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami terhadap Istri di Polres Pamekasan.

Secara Lebih rinci akan dijelaskan Proses mediasi penal yang dijalankan oleh unit perempuan dan anak di Polres Pamekasan dimana proses ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Kanit PPA, adapun prosesnya sebagai berikut: Pra Pelaksanaan Mediasi (1). Penerimaan kasus a. Menentukan kriteria kasus yang bisa dimediasi. b. Membuat sistem rujukan yang efektif Proses ini untuk menentukan apakah sebuah kasus memerlukan bantuan ahli. c. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Mediator membutuhkan data lengkap tentang kasus, korban, dan pelaku. d. Menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan mediasi. e. Pengiriman surat pemberitahuan kepada semua pihak. (2). Persiapan mediasi, fase ini terbagi menjadi 2 sub-fase, yaitu: a. Menghubungi pelaku dan korban melalui surat panggilan, Menghubungi pihak lain yang terkait (seperti keluarga para pihak, ahli, atau perwakilan masyarakat); Menjelaskan tujuan surat panggilan untuk perkenalan diri mediator; Penjelasan singkat tentang mediasi; Membuat kesepakatan untuk bertemu; Menawarkan informasi tambahan sesuai kebutuhan; Mengingatkan janji pertemuan dan memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi di akhir pembicaraan. b. Wawancara pramediasi dengan korban dan pelaku.

Tujuannya adalah mencari tahu pengalaman mereka atas peristiwa yang terjadi, menjelaskan proses mediasi dengan rinci dan membantu para pihak memutuskan apakah mereka akan ikut mediasi; Membuka pertemuan dengan perkenalan diri mediator dan menghargai kesediaan para pihak untuk datang; Mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi, Menjelaskan proses mediasi secara lebih rinci dengan bahasa yang jelas; berurutan, dan mudah dimengerti; Mendapatkan keputusan dari para pihak apakah siap memasuki proses mediasi; Membuat persiapan untuk sesi mediasi; Menanyakan kemungkinan waktu dan tempat kepada para pihak; Menyimpulkan wawancara.; Mediator berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang mereka berikan, sambil mengulang rencana yang telah disusun untuk memasuki tahapan mediasi. Mediator juga bisa memberikan informasi/ rujukan yang bisa membantu para pihak bersiap diri.

Proses Pelaksanaan Mediasi (1).Kanit PPA kemudian bertindak sebagai mediator, dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah. (2). Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah, setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut. (3). Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (4). Kanit PPA memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali (5). Apabila Pelapor dan terlapor mempunyai keinginan rujuk kembali maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pihak terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluaragaan antara pihak pelapor dan terlapor kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi penal, dilanjutkan dengan pernyataan dari terlapor bahwa tidak akan mengulanginya perbuatannya tersebut dan memenuhi nafkah terhadap keluarganya,

pernyataan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. (6). Setelah itu dilakukan pemotretan untuk dukumentasi. Model mediasi penal yang digunakan oleh penyidik pada Polres Pamekasaan dalam rangka penyelesaian kasus KDRT adalah Model Victim-offender mediation karena model mediasi penal ini melibatkan para pihak pihak yang berperkara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka.

Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh korban maupun pelaku melainkan secara bersama-sama dihadapan penyidik atau mediator di Polres Pamekasaan. Mediator dalam penyelesaian kasus kekerasan dakam rumah tangga di Polres Pamekasaan bersikap netral dan mengarahkan para pihak agar kasus mereka diselesaikan secara damai sehingga bisa rujuk kembali. Masing-masing pihak baik korban/pelapor dan pelaku/terlapor mempunyai posisi yang sama, artinya bahwa pelaku/terlapor tidak dianggap sebagai pihak yang bersalah atas suatu tindakan pidana yang telah dilakukannya, tetapi lebih ditekankan pada posisi pelaku/terlapor harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban/pelapor dan tidak mengulangi Kekerasan dalam rumah tangga, dan sebaliknya korban juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam menyelesaikan perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya. Apabila Proses mediasi Penal telah mencapai kesepakatan dan perdamaian maka pihak pelapor/korban dapat mencabut laporannya.

Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Polres Pamekasaan, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, Bahwa Dasar Pertimbangan Polres melakukan Mediasi Penal terhadap penyelesaian kekekerasan dalam rumah tangga didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Pamekasaan melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga

keamanan umum. Dengan diskresinya tersebut maka penyidik dipolres Pamekasan melakukan mediasi penal dengan menitik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, sedangkan dasar pertimbangan pelaku dan korban melakukan mediasi penal untuk menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan.

Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Pamekasan adalah pada tahap penyidikan, penyidik memperhatikan apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dimediasi dengan melihat dampak dari akibat perbuatan pelaku/terlapor, apabila kekerasan dalam rumah tangga tersebut memenuhi kriteria untuk dimediasi maka penyidik memberikan penawaran kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan melakukan mediasi penal, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2002, *Menguak Tabir Hukum*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.
- Arikanto, Suharsimi. 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

- Fakih, Mansour. 2003, *Analisi Gender dan Transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eja, Yuarsi Susi. 2002, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan* Cetakan 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati. 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, Dalam *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Kelana, Momo. 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Masinambow, E.K.M. 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Mifathul Jannah. 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sugiyono, 2001, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta. Bandung.
- Syukur, Fatahillah A. 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Agung Fakhruzy

Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan, [http:// bardanawawi.files.wordpress.com](http://bardanawawi.files.wordpress.com). Diakses pada tanggal 12 February 2013. Nurma, Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, [http:// www.ccde.or.id/index.php](http://www.ccde.or.id/index.php). Rohana, Data sekunder dan primer, <http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2010.